



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Renol Trisnol pgl.Nol bin Aslim;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /31 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jati Rumah Gadang No.30 RT.001 RW.003  
Kel.Jati Kec.Padang Timur Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, SH.MH dkk dari Kantor Hukum Ardisal, SH,MH & rekan beralamat di Jl.Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang berdasarkan Penetapan Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN.Pdg sedangkan dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Januari 2023 Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 6 Oktober 2022 Nomor Reg. Perk: PDM-782/ Enz.2/Pdang/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RENOL TRISNOL Pgl. NOL Bin ASLIM**, pada hari **Rabu** tanggal **06 Juli 2022** sekira pukul **15.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juli** tahun **2022**, bertempat **didekat tong sampah RS Yos Sudarso Jalan Situjuh nomor 1 Padang**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Padang** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa **RENOL TRISNOL Pgl. NOL Bin ASLIM** oleh pihak kepolisian dari Polsek Nanggalo, ketika terdakwa menelpon **BULE** sekira jam 15.00 WIB tanggal 06 Juli 2022 untuk memesan Narkotika jenis sabu paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam percakapan tersebut **BULE(DPO)** akan meletakkan Narkotika jenis sabu ke dalam kotak korek api ditaruh dekat tong sampah RS Yos Sudarso, dan pembayarannya akan diberikan terdakwa ketika bertemu dengan **BULE(DPO)** secara langsung, setelah mengakhiri percakapan telepon dengan segera terdakwa menuju lokasi ke tempat paket itu diletakan **BULE(DPO)** dan benar adanya paket yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam kotak korek api selanjutnya terdakwa pergi ke pos pemuda tempat biasa terdakwa bersantai dan beberapa saat kemudian terdakwa bertemu saksi **HARI HIDAYAT Pgl. HARI Bin ZAINUDIN** yang melintas kemudian terdakwa mengajak saksi Pgl. Hari untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saksi menerima ajakan tersebut. Sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa berkata kepada saksi untuk pakai sedikit saja karena terdakwa akan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali sisa Narkotika jenis sabu kepada teman yang berada di Gunung Pangilun tepatnya berada di belakang kantor Kejaksaan Negeri Padang, setelah saksi Pgl. Hari selesai merakit alat hisab mereka berdua langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi pergi untuk bertemu temannya yang berada di Gunung Pangilun tepatnya berada di belakang kantor Kejaksaan Negeri Padang saat sedang menunggu di lokasi itu terdakwa kedatangan 4 orang yang tidak dikenal yang, memegang terdakwa dan saksi langsung melakukan penangkapan mengatakan bahwa mereka Polisi dari Polsek Nanggalo, seketika langsung menggeledah terdakwa dan saksi sambil menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu lalu pada akhirnya terdakwa mengaku membuang Narkotika jenis sabu kedalam semak-semak dibelakang tempat terdakwa berdiri setelah melakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak korek api yang didalamnya berisikan 1 paket sedang terbungkus klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 2 buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dot/kompeng karet yang berwarna kuning, 2 (dua) buah pipet, 2 (buah) mancis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih berada di saku terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis sabu, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 300/IX/023100/2022, tanggal 08 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, barang bukti digunakan untuk diperiksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.
- Bahwa 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, telah diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, No.Lab. : 1409/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng** dengan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor: 2008/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika** dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **RENOL TRISNOL Pgl. NOL Bin ASLIM** Bersama-sama dengan **HARI HIDAYAT Pgl. HARI Bin ZAINUDIN** (Penuntutan terpisah), pada hari **Rabu** tanggal **06 Juli 2022** sekira pukul **16.28 WIB** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juli** tahun **2022**, bertempat dipinggir **Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang** tepatnya berada di belakang kantor Kejaksaan Negeri Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Padang** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan **HARI HIDAYAT Pgl. HARI Bin ZAINUDIN** (Penuntutan terpisah), berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri dipinggir **Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang** tepatnya berada di belakang kantor Kejaksaan Negeri Padang kemudian saksi **MARDIANTO Pgl. ANTO** bersama tim Opsnal Polsek Naggalo langsung bergerak melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setelah infomasi akurat kemudian saksi Pgl. ANTO Bersama timlangsung melakukan penangkapan mengatakan bahwa mereka Polisi dari Polsek Nanggalo, seketika langsung mengeledah terdakwa dan saksi Pgl. HARI (Penuntutan terpisah) sambil menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu lalu pada akhirnya terdakwa mengaku membuang Narkotika jenis sabu kedalam semak-semak dibelakang tempat terdakwa berdiri setelah melakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak korek api yang didalamnya berisikan 1 paket

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terbungkus klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 2 buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dot/kompeng karet yang berwarna kuning, 2 (dua) buah pipet, 2 (buah) mancis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih didalam saku yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis sabu, seketika terdakwa dan saksi Pgl. HARI (Penuntutan terpisah) beserta barang bukti yang ditemukann langsung diamankan ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 300/IX/023100/2022, tanggal 08 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, barang bukti digunakan untuk diperiksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, telah diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, No.Lab. : 1409/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng** dengan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor: 2008/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan **izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **RENOL TRISNOL Pgl. NOL Bin ASLIM** Bersama-sama dengan **HARI HIDAYAT Pgl. HARI Bin ZAINUDIN** (Penuntutan terpisah), pada hari **Rabu tanggal 06 Juli 2022** sekira pukul **15.10 WIB** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juli** tahun **2022**, bertempat di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Pemuda Jati Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Padang** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri,,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa saat terdakwa **RENOL TRISNOL Pgl. NOL Bin ASLIM** bersama-sama dengan **HARI HIDAYAT Pgl. HARI Bin ZAINUDIN** (Penuntutan terpisah) merakit alat hisap seperti kompeng membengkokkan pipet, melobang tutup botol Aqua, memasang jarum kompor kemancis setelah itu terdakwa membuka plastik bening yang berisi butiran Kristal dan terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa masukan kedalam kaca pirek, lalu dibakar, dan selanjutnya saksi Pgl. Hari (Penuntutan terpisah) hisap secara bergantian dengan terdakwa yang mana hal ini dikuatkan dengan pemeriksaan urine terdakwa, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama terdakwa dan saksi Pgl. Hari (Penuntutan terpisah) pergi untuk bertemu temannya yang berada di Gunung Pangilun tepatnya berada di belakang kantor Kejaksaan Negeri Padang saat sedang menunggu di lokasi itu terdakwa kedatangan 4 orang yang memegang terdakwa dan saksi langsung melakukan penangkapan mengatakan bahwa mereka Polisi dari Polsek Nanggalo, seketika langsung menggeledah terdakwa dan saksi sambil menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu lalu pada akhirnya terdakwa mengaku membuang Narkotika jenis sabu kedalam semak-semak dibelakang tempat terdakwa berdiri setelah melakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak korek api yang didalamnya berisikan 1 paket sedang terbungkus klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 2 buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dot/kompeng karet yang berwarna kuning, 2 (dua) buah pipet, 2 (buah) mancis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih disaku terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis sabu, seketika terdakwa dan saksi Pgl. Hari beserta barang bukti yang ditemukann langsung diamankan ke Polsek Nanggalo untuk proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 300/IX/023100/2022, tanggal 08 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, barang bukti digunakan untuk diperiksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Bahwa 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, telah diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, No.Lab. : 1409/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng** dengan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor: 2008/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan **izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **RENOL TRISNOL Pgl. NOL Bin ASLIM** No : SKHP/383/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh **dr. MELTI MARTA RANU**, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan Metham Phetamine (Shabu), THC (Ganja) dan AMP (Ekstasi) dalam urine terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 7 Desember 2022 Nomor Reg. Perkara PDM- 782/ Enz.2/ Pdang/ 10/2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Renol Trisnol Pgl.Nol bin Aslim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renol Trisnol Pgl.Nol bin Aslim dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 2 buah plastik klip bening, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah dot kompeng karet berwarna kuning, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah mancis dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa Hari Hidayat Pgl. Hari (Penuntutan terpisah);

4. Menghukum terdakwa Renol Trisnol Pgl.Nol bin Aslim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023 Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renol Trisnol Pgl.Nol bin Aslim terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana Denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 2 buah plastik klip bening, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah dot kompeng karet berwarna kuning, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah mancis dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa Hari Hidayat Pgl. Hari (Penuntutan terpisah);

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Januari 2023 Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2023 Nomor 006/Akta.Pid/ 2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2023 , dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Januari 2023 Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg Desember 2022 tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal 10 Januari 2023 Nomor 007/Akta.Pid/ 2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 10 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex factie* tingkat pertama tidak sempurna karena hanya menilai sebahagian dari keterangan Terdakwa dan saksi Hari Hidayat pgl.Hari (penuntutan terpisah) yakni pada keadaan ditemukannya barang bukti pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berupa 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dan tanpa mempertimbangkan fakta lain yang mendahuluinya atau rangkaian peristiwa yang mendasari ditemukannya barang bukti dan/atau dikuasainya barang bukti tersebut ada pada Terdakwa, sedangkan peristiwa dimaksud erat kaitannya dengan niat/maksud penguasaan atau pemilikan Terdakwa atas 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram shabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditemukannya barang bukti berupa 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Hari Hidayat (penuntutan terpisah), dan barang bukti shabu 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut adalah sisa hasil pemakaian Terdakwa dan Hari Hidayat (penuntutan terpisah);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan alat hisap atau benda yang ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi dari Polsek Nanggala Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa, fakta ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, sehingga terdapat bukti petunjuk bahwa niat/maksud penguasaan /pemilikan Terdakwa atas barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram shabu adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri karena barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa;
- Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 pada angka 2 huruf b : Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa lamanya pidana terhadap Terdakwa tidaklah sesuai dengan semangat tujuan pidana serta tidak memenuhi rasa keadilan dan bahkan berdasarkan barang bukti narkoba yang ditemukan jumlahnya /beratnya relatif sedikit dengan berat bersih 0,34( nol koma tiga puluh) gram, tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 tahun 2010 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon agar judex facie tingkat banding berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan  
terdakwa/pembanding dari dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1)  
dan dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat(1) Undang Undang Nomor  
35 tahun 2009 tentang Narkotika

4. Membebaskan biaya perkara  
kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Januari 2023 Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg,dan juga keberatan-keberatan Terdakwa yang dikemukakan dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Permufakatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"sebagaimana dalam dakwaan keduaPenuntut Umum, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 11 dan 12 Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dimana beberapa jam sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Pgl.Bule(DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu paket seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) , dan shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam tong sampah rumah sakit Yos Sudarso yang diletakkan oleh Bule disana, lalu Terdakwa bertemu dengan Hari Hidayat yang sedang melintas dan mengajak Hari Hidayat untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut di Pos Pemuda, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa dan Hari Hidayat berdiri di pinggir jalan Gajah Mada hendak pergi ke suatu tempat dimana teman terdakwa menunggu untuk membeli sisa Narkotika yang ada pada terdakwa dan ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan datang anggota Polsek Nanggalo melakukan penangkapan terhadap terdakwa , seketika Terdakwa langsung membuang narkotika yang ada pada Terdakwa ke dalam semak-semak, setelah dilakukan pencarian di semak- semak ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,34(nol koma tiga puluh empat) gram , 1(satu) buah kotak rokok gudang garam kecil

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan 2(dua) buah plastik klip bening, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah dot kompeng berwarna kuning, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah mancis dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari padanya ditemukan barang bukti 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,34(nol koma tiga puluh empat) gram, yang dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut apakah untuk dijual atau untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu sangat penting diperhatikan dalam mempertimbangkan unsur delik dari pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, agar benar-benar tercapai kebenaran yang materiil dan substantif, serta dapat memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara logika seorang yang akan mengkonsumsi narkoba sudah pasti harus terlebih dahulu memiliki, menguasai atau mempunyai dalam persediaan yang dilakukan dengan cara menerima dari orang lain dengan cara membeli dan sebagainya barulah mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 530 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 tanggal 12 Nopember 2015 telah menelurkan suatu kaidah hukum bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba untuk tujuan peredaran gelap narkoba misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara dan sebagainya dan apabila tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba untuk tujuan digunakan sendiri tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, kaidah hukum mana menurut Pengadilan Tinggi tentu dapat diterapkan terhadap tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana yang diuraikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 pada angka 2 huruf b menyatakan : Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba , maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara aquo Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak tertangkap tangan menggunakan shabu, dan barang bukti narkoba jenis shabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa sebanyak 0,34( nol koma tiga puluh empat) gram artinya dibawah 1(satu) gram sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan sisa pemakaian yang dikonsumsi bersama saksi Hari Hidayat beberapa saat sebelum penangkapan, selain itu hasil test urine Terdakwa positif mengandung methampetamin sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/383/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022, serta pada saat ditangkap ditemukan pada Terdakwa alat-alat atau sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa yang menyatakan dia berdiri di pinggir jalan Gajah Mada hendak pergi ke suatu tempat dimana teman Terdakwa menunggu untuk membeli sisa Narkoba yang ada padanya hal itu tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti sah lainnya , sehingga berdasarkan pasal 189 ayat(4) KUHAP keterangan Terdakwa tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa syarat-syarat dan kriteria untuk dapat digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 terpenuhi bagi Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian keberatan Terdakwa yang dikemukakan dalam memori banding dapat diterima dan dibenarkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, dan perbuatan itu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 4 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan saat ini berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang relevan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 4 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Renol Trisnol Pgl.Nol bin Aslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana: secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 1(satu) paket sedang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 2 buah plastik klip bening, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah dot kompeng karet berwarna kuning, 2(dua) buah pipet, 2(dua) buah mancis dan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa Hari Hidayat Pgl. Hari (Penuntutan terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Waspin Simbolon, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Yulman, S.H,M.H dan Inang Kasmawati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 13 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Yulman, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.



2. Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.